



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN PADA
JABATAN KERJA ANALIS KEBIJAKAN PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan pada Jabatan Kerja Analis Kebijakan Publik;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan pada Jabatan Kerja Analis Kebijakan Publik telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 28 Maret 2018 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1362/K.I/JFT.05.4 tanggal 4 April 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan

Ilmu Pengetahuan pada Jabatan Kerja Analis Kebijakan Publik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan pada Jabatan Kerja Analis Kebijakan Publik, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN PADA
JABATAN KERJA ANALIS KEBIJAKAN PUBLIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Impian jangka panjang seluruh komponen bangsa Indonesia dalam membangun *World Class Government* menuntut perubahan semua sektor untuk bergerak secara dinamis dan progresif menghadapi semakin kuatnya arus globalisasi yang seringkali berimplikasi pada ketidakpastian dan perubahan yang sangat cepat yang dipicu penetrasi teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang. Membanjirnya informasi yang dapat diakses dengan mudah dan murah sebagai akibat dari semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi, belum memberikan kontribusi signifikan pada perbaikan proses kebijakan. Adanya tumpang tindih kebijakan, usia kebijakan yang sangat pendek, munculnya kontroversi kebijakan di ranah publik, dan berbagai persoalan pelik kebijakan lainnya pun seringkali muncul mewarnai berbagai perdebatan publik baik di media massa konvensional, media sosial, maupun di media-media komunikasi publik lainnya.

Lemahnya kapasitas pembuat kebijakan (*policy maker*) dalam mengolah informasi menjadi *evidence* berpengaruh terhadap rendahnya efektivitas kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan tuntutan publik. Birokrasi yang sehat, dengan segala atribut dan tata nilai yang mendasarinya (demokratis dan konstitusional), mutlak

diperlukan di tengah semakin tingginya ekspektasi publik terhadap efektivitas kebijakan-kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah. Pemerintah melalui instrumen kebijakannya harus mampu menghasilkan perbaikan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya.

Kekhawatiran berbagai kalangan baik dari kalangan akademisi, birokrat, praktisi kebijakan, maupun para pemerhati kebijakan lainnya terhadap kondisi kebijakan publik di Indonesia membawa pada satu komitmen untuk melakukan transformasi terhadap praktik-praktik dalam proses kebijakan publik dan mendorong terbangunnya mekanisme terciptanya kebijakan berbasis pada bukti atau *evidence-based policy making*. Indonesia perlu melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan dalam proses kebijakan publik yang ada, terutama dalam lingkup pengambilan keputusan dan pembuatan regulasi pemerintah yang terjadi selama ini. Era *collaborative governance* memperluas peluang partisipasi berbagai elemen *stakeholder* dalam seluruh proses kebijakan publik yaitu proses *agenda setting*, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kinerja kebijakan.

Profesi analis kebijakan dibentuk di Indonesia dengan maksud untuk mendorong terciptanya proses *deliberative* dalam proses kebijakan. Ditetapkannya analis kebijakan sebagai sebuah profesi juga merupakan bagian dari strategi pengembangan perspektif rasional dalam proses analisis kebijakan melalui penguatan bukti-bukti sebagai basis penyusunan kebijakan. Analis kebijakan dibentuk setidaknya dengan tiga peran utama yaitu menjadi produser dan manajer pengetahuan, melakukan advokasi kebijakan, dan melakukan pengembangan kompetensi dan profesi.

Sertifikasi profesi merupakan sebuah langkah strategis yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM dan membangun kapasitas profesi analis kebijakan secara kredibel dan profesional. Oleh sebab itu, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) sebagai instansi teknis pembina profesi analis kebijakan bersama para *stakeholder* terkait perlu merumuskan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi profesi analis kebijakan. SKKNI profesi

analisis kebijakan sangat vital dalam memberikan kejelasan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan profesi analisis kebijakan sesuai dengan proses kebijakan yang ditangani dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui sertifikasi profesi analisis kebijakan ke depan diharapkan mampu menjadi pendongkrak tumbuhnya *think tank* kebijakan atau agen-agen perubahan kebijakan publik di seluruh Indonesia dan mampu menjadi kekuatan positif untuk mengawal terciptanya kebijakan publik yang berkualitas.

B. Pengertian

1. Analisis Kebijakan Publik yang selanjutnya disebut Analisis Kebijakan adalah profesi yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian atas permasalahan kebijakan yang dihadapi Indonesia dan analisis kebijakan mengenai berbagai alternatif kebijakan relevan yang perlu ditempuh untuk mengatasinya serta melaksanakan advokasi kebijakan guna melakukan penyesuaian kebijakan yang diperlukan, mendorong peningkatan efektivitas dan produktivitas pelaksanaannya; serta peningkatan akuntabilitas capaian kinerjanya.
2. *Research of policy* adalah kajian atau analisis terhadap kebijakan yang difokuskan pada analisis terhadap suatu kebijakan tertentu, bagaimana kebijakan tersebut dibuat serta keterkaitannya dengan kebijakan yang telah ada sebelumnya, dan untuk menguji apakah sebuah kebijakan telah menunjukkan kinerja sesuai tujuannya dan seberapa besar dampak kebijakan bagi masalah yang ada.
3. *Research for policy* merupakan kajian atau analisis untuk penyusunan kebijakan yang dimaksudkan untuk memberikan masukan (*information supply*) bagi proses pembuatan kebijakan atau untuk memberikan pengaruh terhadap agenda kebijakan baik dari lingkungan internal maupun eksternal pemerintah.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk lembaga pemerintah
 - a. Membantu lembaga pemerintah dalam meningkatkan kualitas kebijakan.
 - b. Mengembangkan program pembinaan SDM analis kebijakan publik di Indonesia.
2. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
3. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan dan SOP perusahaan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
4. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Kebijakan Publik Pada Jabatan Kerja Analis Kebijakan Publik

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Adi Suryanto	Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Pengarah
2.	Muhammad Taufiq	Deputi Bidang Kajian Kebijakan, LAN	Ketua
3.	Erna Irawati	Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, LAN	Sekretaris
4.	Elly Fatimah	Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Humas dan Protokol, LAN	Anggota
5.	Sofian Effendi	Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta	Anggota
6.	Mustopadidjaya	Guru Besar STIA LAN Jakarta	Anggota
7.	Sri Hadiati W. Kustriani	Sekretaris Utama LAN	Anggota

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Kebijakan Publik Pada Jabatan Kerja Analis Kebijakan Publik

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Erna Irawati	Lembaga Administrasi Negara	Ketua
2.	Agus Pramusinto	Universitas Gadjah Mada	Sekretaris
3.	Riyadi Santoso	Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia	Anggota
4.	Elly Fatimah	Lembaga Administrasi Negara	Anggota
5.	Retno Sunu Astuti	Universitas Diponegoro	Anggota
6.	Sukardi	Universitas Merdeka	Anggota
7.	Rahma Nurbaiti	SMERU Research Institute	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
8.	Medelina Hendytio	Centre for Strategic and International Studies	Anggota
9.	Iskhak Fatonie	Knowledge Sector Initiative	Anggota
10.	Meita Ahadiyati Kartikaningsih	Lembaga Administrasi Negara	Anggota
11.	Aflakhur Ridhlo	Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim verifikasi RSKKNI Bidang Kebijakan Publik Pada Jabatan Kerja Analis Kebijakan Publik

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Eko Prasajo	Universitas Indonesia	Ketua
2.	Muhammad Taufiq	Lembaga Administrasi Negara	Anggota
3.	Robert Na Endi Jaweng	KPPOD	Anggota
4.	Onny Noyorono	Bappenas	Anggota
5.	Pocut Eliza	BPHN	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menyusun informasi, melakukan analisis kebijakan dan rekomendasi berupa pilihan kebijakan	Melakukan kajian dan analisis kebijakan	Mengidentifikasi bukti-bukti dan hasil kebijakan	Menyusun desain kajian dan analisis kebijakan
			Membuat instrumen kajian dan analisis kebijakan
			Melakukan pengumpulan data dan informasi untuk kajian dan analisis kebijakan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
bagi pembuat kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		Menyusun informasi kebijakan	Menyusun laporan kajian dan analisis kebijakan
			Menyusun rekomendasi kebijakan
	Melakukan advokasi kebijakan	Menyebarkan hasil analisis kebijakan	Menyusun bahan publikasi rekomendasi kebijakan
			Mempublikasikan naskah kebijakan
		Mempengaruhi aktor kebijakan	Menyusun desain advokasi kebijakan
			Melakukan kegiatan advokasi kebijakan

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.72AKP00.001.1	Menyusun Desain Kajian dan Analisis Kebijakan
2.	M.72AKP00.002.1	Membuat Instrumen Kajian dan Analisis Kebijakan
3.	M.72AKP00.003.1	Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi untuk Kajian dan Analisis Kebijakan
4.	M.72AKP00.004.1	Menyusun Laporan Kajian dan Analisis Kebijakan
5.	M.72AKP00.005.1	Menyusun Rekomendasi Kebijakan
6.	M.72AKP00.006.1	Menyusun Bahan Publikasi Rekomendasi Kebijakan
7.	M.72AKP00.007.1	Mempublikasikan Naskah Kebijakan
8.	M.72AKP00.008.1	Menyusun Desain Advokasi Kebijakan
9.	M.72AKP00.009.1	Melakukan Kegiatan Advokasi Kebijakan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : M.72AKP00.001.1

JUDUL UNIT : Menyusun Desain Kajian dan Analisis Kebijakan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun desain kajian atau analisis kebijakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi masalah kebijakan	1.1 Sumber-sumber isu (masalah kebijakan) dan isi isu kebijakan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Masalah kebijakan diidentifikasi berdasarkan sumber dan dampaknya kepada publik.
2. Melakukan <i>review</i> kajian dan analisis literatur	2.1 Literatur untuk kajian dan analisis kebijakan sebelumnya yang terkait masalah sejenis diidentifikasi. 2.2 <i>Review</i> literatur untuk kajian dan analisis dilakukan secara kritis dan sistematis sesuai dengan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menemukan bukti masalah kebijakan	3.1 Data dan informasi terkait masalah diverifikasi sesuai dengan metode ilmiah. 3.2 Bukti masalah yang dapat dipercaya kebenarannya ditetapkan secara objektif.
4. Menyusun kerangka berpikir	4.1 Pertanyaan kajian dan analisis kebijakan dirumuskan sesuai dengan masalah yang dipilih. 4.2 Hipotesis atau argumen ditetapkan secara objektif sesuai dengan metode ilmiah.
5. Menyusun metode kajian dan analisis	5.1 Konsep kajian dan analisis kebijakan ditetapkan sesuai dengan hasil <i>review</i> literatur. 5.2 Metode kajian dan analisis ditetapkan sesuai dengan metode ilmiah. 5.3 Jenis data ditetapkan secara sistematis. 5.4 Sumber-sumber data diinventarisasi sesuai dengan jenis data yang ditetapkan. 5.5 Teknik pengumpulan data ditetapkan sesuai dengan metode yang dipilih.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.6 Teknik analisis data disusun secara objektif.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk *research for policy* dan *research of policy*.
- 1.2 Analis kebijakan juga melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber timbulnya masalah kebijakan ketika melakukan identifikasi sumber-sumber isu kebijakan.
- 1.3 Sumber-sumber isu dalam unit kompetensi ini dapat berasal dari instansi pemerintah (di dalam program legislasi maupun isu-isu strategis lainnya), swasta, maupun masyarakat. Sedangkan, fokus atau substansi yang dibahas dapat berupa permasalahan atau keberhasilan suatu kebijakan publik sebagai hasil analisis terhadap proses agenda *setting*, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat perekam gambar
- 2.1.3 Alat cetak tulisan
- 2.1.4 Koneksi internet
- 2.1.5 Media audio visual

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Literatur

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

- 3.2 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan
 - 3.3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)
 - 4.2 Standar
 - (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode praktik penyusunan desain kajian dan analisis.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang representatif.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode penelitian
 - 3.1.2 Teknik prioritas masalah
 - 3.1.3 Dasar-dasar teori kebijakan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Membuat bahan presentasi
 - 3.2.3 Menulis karya ilmiah
 - 3.2.4 Menyusun kerangka berpikir

3.2.5 Mengkonstruksi bukti

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Komunikatif

4.2 Teliti

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan mengidentifikasi masalah kebijakan

5.2 Ketepatan dalam menetapkan metode kajian dan analisis kebijakan

KODE UNIT : M.72AKP00.002.1

JUDUL UNIT : Membuat Instrumen Kajian dan Analisis Kebijakan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat instrumen kajian dan analisis kebijakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat panduan pengumpulan data	1.1 Variabel ditetapkan sesuai dengan masalah kebijakan yang menjadi fokus. 1.2 Indikator disusun sesuai dengan variabel kajian atau analisis yang telah ditentukan. 1.3 Daftar pertanyaan dirumuskan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
2. Melakukan validasi panduan pengumpulan data	2.1 Validasi panduan pengumpulan data dilakukan sesuai dengan metode ilmiah. 2.2 Panduan pengumpulan data ditetapkan secara sistematis sesuai dengan variabel dan indikator yang telah divalidasi.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku dalam penyusunan desain instrumen *research for policy* dan *research of policy*.
 - Variabel yang dimaksud dalam KUK ini adalah konsep-konsep yang dapat digunakan oleh Analis Kebijakan untuk merepresentasikan suatu fakta, realitas, atau fenomena (sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dll.) yang relevan untuk menjawab permasalahan kajian atau analisis kebijakan. Hubungan antar variabel dapat bersifat mempengaruhi, dipengaruhi, ataupun tidak berpengaruh sama sekali sesuai dengan justifikasi yang dibangun oleh analis kebijakan berdasarkan tinjauan literatur teori atau hasil penelitian ilmiah yang telah ada sebelumnya.
 - Indikator yang dimaksud dalam KUK ini adalah atribut-atribut yang dapat menjadi parameter untuk mengukur atau memperjelas

tingkatan, baik kuantitas ataupun kualitas, dari sebuah variabel yang telah ditetapkan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat cetak tulisan
- 2.1.3 Alat perekam suara
- 2.1.4 Koneksi internet
- 2.1.5 Media audio visual

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Literatur
- 2.2.3 Data yang terukur

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi yang berlaku

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode praktik pembuatan instrumen kajian dan analisis kebijakan dan wawancara.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang representatif.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode penelitian
 - 3.1.2 Metode pengolahan data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan peralatan
 - 3.2.2 Mencetak instrumen atau panduan pengumpulan data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif
 - 4.2 Partisipatif
 - 4.2 Objektif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Melakukan validasi panduan pengumpulan data sesuai dengan metode ilmiah

KODE UNIT : M.72AKP00.003.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi untuk Kajian dan Analisis Kebijakan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengumpulan data dan informasi untuk kajian dan analisis kebijakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi	1.1 Data dan informasi dikumpulkan dari sumber data berdasarkan panduan pengumpulan data dan sesuai dengan standar norma dan etika pengumpulan data dan informasi. 1.2 Data dan informasi direkapitulasi secara sistematis dan objektif.
2. Melakukan <i>data cleaning</i>	2.1 Validitas data dan informasi dilakukan secara objektif. 2.2 Data dan informasi diklasifikasi secara sistematis sesuai dengan kebutuhan kajian atau analisis kebijakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam pengumpulan data dan informasi dalam *research for policy* dan *research of policy*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat perekam suara

2.1.3 Alat perekam gambar

2.1.4 Alat cetak tulisan

2.1.5 Alat komunikasi

2.1.6 Koneksi internet

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Soal dan *data set*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 *Ethical clearance*

4.2 Standar

4.2.1 Surat ijin dokumentasi lapangan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode portofolio dan wawancara.

1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang representatif.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode pengumpulan data

3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi

3.2.2 Mengoperasikan peralatan

3.2.3 Mengolah data dan informasi

3.2.4 Membuat bahan presentasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Komunikatif

4.2 Teliti

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan mengklasifikasi data dan informasi secara sistematis sesuai dengan kebutuhan kajian atau analisis kebijakan

KODE UNIT : M.72AKP00.004.1

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Kajian dan Analisis Kebijakan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat laporan kajian dan analisis kebijakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis data	1.1 Data dan informasi diinterpretasikan dengan objektif menggunakan teknik tertentu . 1.2 Sintesis dan kecenderungan data dan informasi diidentifikasi secara kritis dan objektif.
2. Menulis laporan kajian atau analisis kebijakan	2.1 Kerangka laporan kajian atau analisis kebijakan disusun sesuai standar atau pedoman yang berlaku. 2.2 Laporan kajian atau analisis kebijakan disusun sesuai standar atau pedoman yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk *research for policy* dan *research of policy*.

1.2 Teknik tertentu dalam unit kompetensi ini adalah teknik-teknik analisis yang dikenal dalam metodologi kajian dan analisis kebijakan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat cetak tulisan

2.1.3 Koneksi internet

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Catatan lapangan
 - 2.2.3 Transkrip hasil wawancara
 - 2.2.4 Literatur terkait
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet
 - 3.2 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan
 - 3.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
 - 3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika penulisan laporan ilmiah
 - 4.2 Standar
 - (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode simulasi atau praktik.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara penulisan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
 - 3.1.2 Penulisan karya ilmiah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan
 - 3.2.3 Menulis karya ilmiah
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif
 - 4.2 Teratur (Sistematis)
 - 4.3 Objektif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Melakukan sintesis dan menganalisis kecenderungan data dan informasi secara kritis dan objektif

KODE UNIT : M.72AKP00.005.1

JUDUL UNIT : Menyusun Rekomendasi Kebijakan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rekomendasi kebijakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengembangkan alternatif kebijakan	1.1 Alternatif–alternatif perbaikan kebijakan dirumuskan secara objektif sesuai dengan data dan informasi kajian atau analisis kebijakan yang telah dilakukan. 1.2 Analisis terhadap alternatif – alternatif kebijakan dilakukan dengan metode ilmiah tertentu.
2. Merumuskan rekomendasi kebijakan	2.1 Argumentasi untuk pilihan rekomendasi kebijakan disusun dengan sesuai dengan pedoman yang berlaku. 2.2 Rekomendasi kebijakan dirumuskan sesuai dengan data dan informasi kajian atau analisis kebijakan yang telah dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk *research for policy* dan *research of policy*.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun rekomendasi kebijakan.
- 1.3 Setiap alternatif kebijakan disertai dengan mitigasi risiko kebijakan.
- 1.4 Rekomendasi kebijakan harus disesuaikan dengan tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa) dan disertai dengan langkah-langkah perubahan kebijakan serta dampak sistemiknya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat cetak tulisan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Literatur terkait

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

3.2 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan

3.3 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet

3.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode simulasi atau praktik.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Proses kebijakan
 - 3.1.2 Evaluasi kebijakan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan
 - 3.2.3 Menulis dokumentasi rekomendasi kebijakan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif
 - 4.2 *Outward looking*
 - 4.3 Objektif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Melakukan analisis terhadap alternatif-alternatif kebijakan menggunakan metode ilmiah tertentu

KODE UNIT : M.72AKP00.006.1

JUDUL UNIT : Menyusun Bahan Publikasi Rekomendasi Kebijakan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyusunan bahan publikasi rekomendasi kebijakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan penulisan publikasi rekomendasi kebijakan	1.1 Bahan-bahan untuk penulisan publikasi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Kerangka tulisan publikasi rekomendasi kebijakan disusun dengan sistematis sesuai pedoman yang berlaku.
2. Menulis publikasi	2.1 Draft publikasi disusun sesuai dengan pedoman yang berlaku dan disesuaikan dengan kaidah yang berlaku. 2.2 Draft publikasi direview secara objektif sesuai dengan pedoman yang berlaku. 2.3 Naskah publikasi rekomendasi kebijakan disempurnakan sesuai dengan hasil <i>review</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam penyusunan bahan publikasi kajian dan analisis kebijakan publik.
- 1.2 Kaidah dalam unit kompetensi ini meliputi kaidah penyusunan publikasi rekomendasi kebijakan dan kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat cetak tulisan
- 2.1.3 Koneksi internet

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Literatur terkait
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet
 - 3.2 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan
 - 3.3 Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah
 - 3.4 Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah
 - 3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Reference style guide*
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode portofolio atau simulasi/praktik, dan wawancara.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang representatif.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penulisan karya ilmiah
 - 3.1.2 Penguasaan bahasa
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Membuat bahan presentasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif
 - 4.2 Teratur
 - 4.2 Objektif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Menulis publikasi sesuai dengan pedoman yang berlaku dan sesuai dengan kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

KODE UNIT : M.72AKP00.007.1

JUDUL UNIT : Mempublikasikan Naskah Kebijakan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempublikasikan naskah kebijakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan media publikasi yang akan dipilih	1.1 Media publikasi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan penulis dan pengguna rekomendasi kebijakan. 1.2 Media publikasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penulis dan pengguna rekomendasi kebijakan.
2. Mengkoordinasikan publikasi naskah kebijakan	2.1 Komunikasi dilakukan dengan unit atau lembaga penerbit yang dipilih secara profesional. 2.2 Naskah publikasi dikirimkan kepada penerbit atau pengguna naskah kebijakan sesuai dengan norma dan etika publikasi yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam publikasi hasil kajian dan analisis kebijakan publik.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak tulisan
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Koneksi internet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Analis Kebijakan
 - 3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika publikasi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode portofolio atau simulasi/praktik, dan wawancara.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang representatif.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penulisan karya tulis ilmiah
 - 3.1.2 Penguasaan bahasa
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Komunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif
 - 4.2 Teliti

4.3 Proaktif

5. Aspek kritis

- 5.1 Mengirimkan naskah publikasi kepada penerbit atau pengguna naskah kebijakan sesuai dengan norma dan etika publikasi yang berlaku
- 5.2 Naskah publikasi yang dikirim memiliki nilai kebaruan dan nilai manfaat yang tinggi sehingga memperbesar tingkat penerimaan naskah di media penerbit besar

KODE UNIT : M.72AKP00.008.1

JUDUL UNIT : Menyusun Desain Advokasi Kebijakan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun desain advokasi kebijakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan tujuan advokasi	1.1 Agenda advokasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan analis dan pengguna rekomendasi kebijakan. 1.2 Tujuan advokasi disusun sesuai dengan kebutuhan analis dan pengguna rekomendasi kebijakan.
2. Merumuskan isi advokasi	2.1 Pesan kebijakan dipilah sesuai dengan tujuan advokasi. 2.2 Pesan advokasi kebijakan ditentukan sesuai sesuai target <i>audien</i> yang menjadi sasaran advokasi.
3. Menentukan target <i>audiens</i>	3.1 Identifikasi <i>kekuatan pengaruh</i> dan kepentingan <i>stakeholder</i> dipetakan sesuai target <i>audien</i> yang menjadi sasaran advokasi. 3.2 <i>Stakeholder</i> kunci ditetapkan sesuai dengan tujuan advokasi.
4. Memilih metode komunikasi dan strategi advokasi	4.1 Media komunikasi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan analis. 4.2 Metode komunikasi ditentukan sesuai dengan kebutuhan analis. 4.3 Waktu dan jangkauan ditentukan sesuai dengan kebutuhan analis. 4.4 Strategi advokasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan analis.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengadvokasi kebijakan yang sudah ada atau kebijakan yang baru.

- 1.2 Unit kompetensi ini dapat digunakan baik itu pemenuhan kebutuhan maupun penawaran kepada *stakeholder*.
- 1.3 Isu dapat bersumber dari kajian dan analisis kebijakan yang sudah ada dan/atau isu kebijakan yang berkembang di masyarakat.
- 1.4 Kekuatan pengaruh (*power influence*) dalam unit kompetensi ini dilakukan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi perubahan kebijakan.
- 1.5 Strategi advokasi dalam unit kompetensi ini termasuk mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam metode advokasi yang dipilih misalnya tahapan dalam sosialisasi, diseminasi, dan lain-lain.
- 1.6 Dalam unit kompetensi ini, analisis kebijakan juga dapat menyusun rencana evaluasi advokasi kebijakan ketika proses menetapkan strategi advokasi kebijakan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat cetak tulisan
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 Koneksi internet

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Profesi Analisis Kebijakan

4.2 Standar

- (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode portofolio atau simulasi/praktik dan wawancara.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan di ruangan yang representatif.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Langkah-langkah dalam advokasi kebijakan
 - 3.1.2 Bentuk-bentuk strategi advokasi kebijakan
 - 3.1.3 Strategi *buy-in* atas hasil analisis kebijakan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membangun jejaring
 - 3.2.2 Komunikasi
 - 3.2.3 Negosiasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Proaktif
 - 4.2 Inovatif
 - 4.3 Responsif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan *stakeholder* kunci sesuai dengan tujuan advokasi
 - 5.2 Ketepatan menentukan metode komunikasi sesuai dengan kebutuhan analisis

KODE UNIT : M.72AKP00.009.1

JUDUL UNIT : Melakukan Kegiatan Advokasi Kebijakan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan advokasi kebijakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menggalang dukungan dan sumber daya	1.1 Komunikasi digalang dengan <i>stakeholder</i> sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. 1.2 Komitmen pelaksanaan advokasi diperoleh sesuai dengan tujuan advokasi kebijakan.
2. Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> yang dipilih	2.1 Pesan disampaikan kepada <i>stakeholder</i> melalui media dan strategi komunikasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan organisasi, norma dan etika yang berlaku serta konteks ekonomi, politik, sosial, budaya wilayah sasaran advokasi. 2.2 Respon digali sesuai dengan tujuan advokasi kebijakan. 2.3 Dukungan diperoleh sesuai dengan tujuan advokasi.
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan advokasi	3.1 <i>Monitoring</i> advokasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan analis dan pengguna rekomendasi kebijakan. 3.2 Hasil advokasi dievaluasi sesuai dengan kebutuhan analis dan pengguna rekomendasi kebijakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengadvokasi kebijakan yang sudah ada dan kebijakan yang baru.
 - 1.2 Unit kompetensi ini dapat digunakan baik itu pemenuhan kebutuhan maupun penawaran kepada *stakeholders*.
 - 1.3 Secara literasi, komitmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu.

Secara non literasi, dalam konteks advokasi kebijakan komitmen merupakan proses koalisi yang mengarah pada kesepakatan tertentu yang diperoleh seorang analis kebijakan dengan sasaran advokasi kebijakan melalui komunikasi yang intensif dan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama.

- 1.4 Konteks wilayah adalah pemahaman yang utuh terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang melekat pada sekelompok masyarakat di dalam sebuah kesatuan geografis yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan yang diimplementasikan dan metode-metode untuk intervensi kepada kelompok sasaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat perekam gambar
- 2.1.3 Alat perekam suara
- 2.1.4 Alat audio visual

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode portofolio atau simulasi atau praktik.

- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang representatif.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Langkah-langkah dalam advokasi kebijakan
 - 3.1.2 Bentuk-bentuk strategi advokasi kebijakan
 - 3.1.3 Strategi *buy-in* atas hasil analisis kebijakan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membangun jejaring
 - 3.2.2 Komunikasi
 - 3.2.3 Negosiasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif
 - 4.2 Proaktif
 - 4.3 Partisipatif
 - 4.4 Inklusif
 - 4.5 Responsif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Memperoleh dukungan dari *stakeholder* kunci sesuai dengan tujuan advokasi

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan pada Jabatan Kerja Analis Kebijakan Publik maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI